



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH LUWU TIMUR
Nomor : QR.01/09/ YPWI-LT/ X/1439

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH TK ISLAM TERPADU
WAHDAH ISLAMIYAH 04 KALAENA

Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Pengurus Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah Luwu Timur
Setelah,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka merespon meningkatnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di unit-unit pendidikan YPWI Luwu Timur khususnya di jenjang taman kanak-kanak ,maka perlu untuk mendirikan unit pendidikan baru pada jenjang tersebut.
b. Bahwa untuk pertimbangan di atas, dipandang perlu untuk menetapkannya dalam sebuah surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Mendikbud No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
3. AD/ART Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah
4. Rencana Strategis Pengembangan YPWI Luwu Timur 2015-2020
5. Program Kerja YPWI tahun 2015-2020

Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Rapat Pengurus YPWI Luwu Timur tanggal 03 Syawal 1439 H / 17 Juni 2018 M.
2. Hasil Keputusan Rapat Pengurus YPWI Luwu Timur yang diperluas pada tanggal 16 Syawal 1439 H / 30 Juni 2018 M.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan unit pendidikan baru pada jenjang sekolah taman kanak - kanak dengan nama **Taman Kanak-Kanak Wahdah Islamiyah 04 Kalaena** yang berlokasi di Kecamatan Kalaena.
KEDUA : Operasionalisasi TKIT Wahdah Islamiyah 04 Kalaena mulai dilaksanakan pada tahun ajaran **2018/2019**
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
Pada tanggal : 17 Syawal 1439 H
 01 Juli 2018M

*Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah
Luwu Timur*

SUDARSONO, S.Ag
Ketua

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur
2. Pembina YPWI Luwu Timur sebagai laporan
3. Pengawas YPWI Luwu Timur
4. Kepala Sekolah dalam lingkup YPWI Arsip,-



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Telp (0474) 321425; Fax (0474) 321425
Kode Pos 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 420/ 147/DISDIK

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang :
- a. permohonan Izin Operasional dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) **IT WAHDAH ISLAMIYAH 04 KALAENA** Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tanggal 22 Februari 2021.
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan Izin Operasional dan peninjauan lapangan, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud Layak untuk diberikan Izin Operasional.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-kanak (TK)
**IT WAHDAH ISLAMIYAH 04
KALAENA**
 2. Akta Notaris
Nama Notaris : Dra. Hj. FATMAWATY MILE, SH
Nomor : 06
Tanggal : 05 Oktober 2020
 3. Alamat : Jl. Kesehatan
 4. Desa/Kelurahan : Kalaena Kiri
 5. Kecamatan : Kalaena
 6. Kabupaten : Luwu Timur
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **08 Maret 2021 s.d 08 Maret 2024**.
- KETIGA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga PAUD Taman Kanak-kanak (TK) **IT WAHDAH ISLAMIYAH 04 KALAENA** menjadi tanggung jawab Lembaga/Penyelenggara, termasuk tenaga pengajar.
- KEEMPAT : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KELIMA : Lembaga atau Badan Pendiri / Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga PAUD yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.
- KEENAM : Apabila Keputusan pada diktum tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 08 Maret 2021



Drs. IIA BESSE

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19631231 198903 1 222

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan
cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Luwu Timur di Malili.